

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman yang banyak bermunculan nabi-nabi palsu, maka semakin banyak pula hadits-hadits palsu yang bermunculan di permukaan bumi ini, untuk mengetahui mana hadits yang meragukan dan hadits yang dipalsukan, dimunculkanlah sebuah ilmu tentang hadits yang disebut “*ulum al-hadits*” oleh ulama yang pakar dibidang hadits. *Ulum al-hadits* adalah suatu disiplin ilmu yang membantu umat Islam untuk mampu memahami kajian hadits dengan benar.<sup>1</sup>

*Ulum al-hadits* berkembang sangat pesat seiring dengan masa pertumbuhan hadits itu sendiri pada akhir abad kedua hijriyah. Pada proses awal perkembangan, ilmu hadits itu melewati tujuh fase penyempurnaan perkembangannya, diantara perjalanan perkembangannya sebagai berikut: pertama fase pertumbuhan, yaitu mulai masa sahabat nabi sampai akhir abad pertama hijriyah. Kedua fase penyempurnaan, masa ini dimulai sejak awal abad kedua sampai abad ketiga hijriyah. Ketiga fase pembukuan ilmu hadits secara independen, masa ini dimulai sejak abad ketiga sampai pertengahan abad keempat hijriyah. Keempat fase penyusunan ilmu hadits secara komprehensif dan pembukuan ilmu hadits. Kelima masa kesempurnaan dalam kodifikasi hadits. Masa ini dimulai sejak abad ketujuh sampai abad kesepuluh hijriyah. Keenam masa statis, masa ini dimulai sejak abad kesepuluh sampai abad keempat belas hijriyah. Dan ketujuh adalah masa kebangkitan dari kekakuan, fase ini dimulai sejak awal abad ke-14 sampai sekarang.<sup>2</sup>

Pada abad ke 18 banyak bermunculan ulama melayu di nusantara dari berbagai wilayah Palembang di Sumatera selatan seperti Abdul alshamad al-Palimbani, Syihab al Din bin Abdullah Muhammad, Kemas fahrudin, Kemas Muhammad bin Ahmad, dan Muhaammad Muhyiddin bin Syihabuddin, selanjutnya Muhammad Arsyad al-Banjari, dan Muhammad Nafis al-Banjari pengembang islam dari Kalimantan Selatan : Abdul Wahab al-Bugisi dari Sulawesi, Abdurrahman bin

<sup>1</sup>Abdul Malik Khon, *Ulumul Hadits* (Jakarta: Amzah, 2008). 5

<sup>2</sup>Fazlur Rahman, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002) 23.



al-Mayri al-Batawi dari Batavia dan Daud bin Abdullah al-Fatani dari wilayah Fatani (Thailand Selatan).<sup>3</sup>

Salah sseorang pakar hadits dari Indonesia, yang menguasai hadits dan *ulum al-hadits*, serta memiliki kontribusi dalam perkembangan *ulum al-hadits* di dekade 20 ini adalah Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi. Syaikh Mahfuzh adalah salah satu pakar dalam ilmu hadits, ulama dari Indonesia yang reputasi dan beberapa karyanya dalam bidang hadits diakui secara internasional.

Reputasinya sebagai salah satu pakar ilmu hadits, serta pengajar di masjid al-Haram, dengan menguasai berbagai macam disiplin ilmu merupakan nilai lebih bagi para murid-murid Internasionalnya yang belajar langsung dengan beliau. Nilai lebih yang membanggakan bagi bangsa Indonesia adalah bahwa beliau merupakan orang Jawa. Padahal, kebanyakan para ulama hadits berasal dari Timur Tengah, karena ilmu hadits merupakan ilmu yang jarang dikuasai oleh pakar pada masa itu.<sup>4</sup>

Syaikh mahfuzh juga merupakan penulis yang produktif. Ia banyak sekali menulis atau mengarang sejumlah kitab tentang berbagai ilmu hadits dan disiplin keislaman, sehingga karangannya mencapai 20 kitab lebih, keseluruhannya ditulis dalam bahasa Arab, akan tetapi, banyak karya-karyanya yang belum sempat dicetak. Karya-karya Syaikh Mahfuzh yang populer adalah dibidang hadits dan *ulum al-hadits*, Karena kedua disiplin ilmu tersebut merupakan spesialisasinya, berkat kepakaran dalam ilmu tersebut, sehingga beliau dijuluki “imam Bukhari abad XIX”.<sup>5</sup>

Beliau juga merupakan ulama multidispliner, sehingga banyak ulama-ulama yang menekuni tentang disiplin ilmu hadits mencari karya karya yang lahir dari tangan beliau. Paling tidak, ada 10 bidang pengetahuan, diantaranya kehidupan Nabi, kumpulan hadits, akhkak, *fiqh*, *ushul fiqh*, *ilmu tauhid*, *tasawuf*, *musthalah al-hadīts*, *ilmu waris*, dan *ilmu bacaan al-Qur’an*.<sup>6</sup>

Agar pemikiran al-Suyūṭhi tentang ilmu hadits yang tertuang dalam *nazhamnya* dapat diakses dengan mudah, maka Syaikh Mahfūzh mensyarah kitab *manzumah ilmu al-atsār* untuk mempermudah memahami pemikiran al-Suyūṭhi bagi orang-orang yang kesulitan menjelaskan atau memahaminya. Dalam konteks inilah

<sup>3</sup> Abdul Ghofur, *Dinamika Pemikiran Islam klasik dan Modern*, Jurnal Ushuluddin UIN SUSKA Riau, Vol. 8 No. 1 Juni 2005, 82

<sup>4</sup> Abdurahman Mas’ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 163.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 163

<sup>6</sup> *Ibid.*, 169


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Manhaj Dzawi al-Nazhar* yang merupakan *syarh* atas alfiyah al-Suyuthi menemukan relevansinya. Bahkan, *syarh* Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi atas kitab tersebut diakui oleh banyak kalangan sebagai yang terbaik dalam memahami pemikiran al-Suyuthi.<sup>7</sup>

Karangan Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi seperti *Manhaj Dzawi al-Nazhar* telah menjadi pegangan setiap universitas dibelahan dunia khususnya dinegeri-negeri arab, selain dipakai dan dikaji pada kalangan pondok pesantren di Indonesia saja, namun juga dipakai sebagai literatur wajib pada beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah, seperti di Maroko, Iran, Arab Saudi, Iraq dan beberapa negara lainnya. Bahkan sekarang masih ada yang memakai kitabnya seperti di Madinah dan masih ada yang dipakai dalam pengajian halaqoh-halaqoh diserambi masjid al-Haram.<sup>8</sup>

Kitab ini yang sangat menarik terletak isinya pada syarah *manzhumati ilmu al-atsar* karya imam al-Suyuthi, bahwa Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi hanya membutuhkan empat bulan empat belas hari untuk menulisnya di Makkah, sebagian ada juga ditulis di Mina dan Arafah ketika melempar *jumrah* dan *wukuf* pada musim haji. Keunikan kitab ini Beliau menggabungkan dan berpegangan kepada tiga sumber utama, yaitu: *muqaddimah ibn Shalah*, *nuzhah al-nazhar syarh nukhbat ibn Hajar*, *Tadrib al-rawi al-Suyuthi*, dan beberapa kitab dalam bidang *ulum al-hadits*. Sehingga membuat kitab ini lebih sempurna dari kitab-kitab lainnya, adapun kehebatan khusus yang dipakai Syaikh Mahfuzh dalam menulis kitab ini diantaranya:

1. Mengutip ayat-ayat al-Qur'an sebagai penguat.
2. Memperhatikan aspek kebahasaan (*nahwu, sharaf*, makna huruf)
3. Mengutip hadits Nabi Saw.
4. Mengutip pendapat ulama
5. Kecondongan terhadap mazhab Syafi'i
6. Mengutip syair sebagai penguat
7. Menisbatkan perkatan kepada pengucapnya
8. Memberikan *ta'rifat al-Musthalahiyat*
9. Memberikan catatan kaki
10. Sedikit mengubah ibarat dari kitab aslinya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>[www.pondokpesantren.net](http://www.pondokpesantren.net), diakses pada tanggal 10 Agustus 2016.

<sup>8</sup>Abdurahman Mas'ud, *Dari Haramain...*, 168.

<sup>9</sup>Atha'illah 'Umar Ahmad, "*al-Syaikh al-Tarmasi Wa Sarhuhu Li Alfiyah al-Suyuthi*", (Tesis, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008), 58.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya teragung Syaikh Mahfudz dalam bidang hadits adalah kitab *Manhaj Dzawi al-Nazhar*, yang juga merupakan fokus kajian dalam penelitian ini. Kitab ini berisikan kaidah ilmu hadits (*ilmu musthalah al-hadits*), contohnya membahas tentang pembagian hadits, ilmu *mukhtalaf al-hadits*, *nasakh* dan *mansukh*, dan lain-lain.

Dari pemaparan diatas, kiranya tidak salah apabila penelitian ini diarahkan pada kiprah Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi dalam kajian hadits, mengingat besarnya kontribusi dan jasa beliau maka penulis akan mengangkat sebuah judul, yakni: **Studi Analisis Kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar Karya Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi.**

### 1.2 Alasan Pemilihan Judul

1. Penulis melihat bahwa pentingnya meneliti tokoh-tokoh ilmu hadits, terutama tokoh yang diangkat dalam penelitian ini, Syaikh Mahfuzh yang dianggap sebagai tokoh ulama Indonesia yang reputasi dan beberapa karyanya dalam bidang hadits dan ilmu hadits diakui secara Internasional.
2. Penelitian tentang Studi Analisis Kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar ini belum pernah dibahas, khususnya dilingkungan Fakultas Ushuluddin maupun Fakultas lainnya di UIN SUSKA Riau. Namun tidak menutup kemungkinan dengan peneliti lain yang secara tidak sengaja, tetapi belum di jumpai atau dibaca karya yang dimaksud. Di sisi lain, judul ini relevan dengan spesialisasi jurusan yang penulis tekuni.

### 1.3 Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka perlu untuk memberikan penegasan istilah atau kata kunci yang terdapat pada penelitian ini adalah:

#### 1. Syaikh Mahfuzh

Putra sulung dari KH. Abdullah bin KH. Abdul Manan (pendiri pondok pesantren Tremas).<sup>10</sup> Juga merupakan penulis dan pengarang *Manhaj Dzawi al-Nazhar*.

#### 2. Al-Tarmasi

<sup>10</sup> Muhammad Habib Dimyathi, *Mengenal Pondok Tremas dan Perkembangannya* (Pacitan: tp, 2001), 105.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nisbat pada kampung kecil Termas. Salah satu desa di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tempat Syaikh Mahfuzh dilahirkan dan menuntut ilmu untuk pertama kali.<sup>11</sup>

#### 3. Studi

Berarti penelitian ilmiah, kajian, telaah.<sup>12</sup>

#### 4. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).<sup>13</sup>

#### 5. Manhaj Dzawi al-Nazhar

Karya Syaikh Mahfuz al-Tarmasi dalam bidang *ulum al-hadits*. Dinamakan Manhaj Dzawi al-Nazhar dengan tujuan agar kitab ini menjadi jalan pembuka dan metode pegangan bagi para ulama dalam bidang spesialisasinya. Juga menjadi jalan dan pegangan bagi para ahli ilmu hadits secara umum.<sup>14</sup>

## 1.4 Batasan dan Rumusan Masalah

### 1.4.1 Batasan Masalah

Karya-karya Syaikh Mahfuzh banyak sekali kita temukan. Mengingat banyaknya karya-karya Syaikh Mahfuzh, maka penulis membatasinya dengan memfokuskan penelitian ini terhadap kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar.

### 1.4.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa pokok

permasalahan, diantaranya adalah,

1. Bagaimana kiprah dan posisi Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi dalam perkembangan ilmu hadits?
2. Bagaimana sistematika dan metodologi penulisan kitab *Dzawi al-Nazhar* karya Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi?

<sup>11</sup> A. Mujib, *Intelektualisme Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2013), 103.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 728.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>14</sup> Atha'illah 'Umar Ahmad, "*al-Syaikh al-Tarmasi...*", 38.

## 1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kiprah dan posisi Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi dalam kajian hadits.
2. Untuk mengetahui sistematika dan metodologi penulisan kitab Dzawi al-Nazhar karya Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi

### 1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hadits.
2. Secara akademis, penelitian ini melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana ilmu al-Qur'an dan tafsir pada fakultas ushuluddin UIN Suska Riau.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Meskipun merupakan tokoh penting, namun sejauh ini belum terdapat informasi biografis yang memadai tentang Alim Jawa ini dalam bahasa manapun. Catatan mengenainya dalam bahasa Indonesia terdapat dalam buku “*Tradisi Pesantren*” karya Zamakhsyari Dhofier. Dalam bukunya, Dhofier menulis tentang kebesaran Syaikh Mahfuzh dalam komunitas santri Jawa. Tentu saja buku ini akan berbeda dengan yang akan ditulis dalam tulisan ini karena penulis akan membahasnya menggunakan metode analisis penulisan kitab.

Ada juga bukunya Abdurrahman Mas'ud. “*Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*”. Dalam buku ini mengupas biografi Syaikh Mahfuzh dari biografi, guru dan murid-muridnya, karya-karyanya, serta perannya sebagai arsitek pesantren. Buku ini juga berbeda dengan tulisan penulis karena penulis membahas sistematika dan metodologi penulisan kitab.

Adapun beberapa kitab diluar Indonesia yang memuat informasi tentangnya diantaranya beberapa kitab karangannya sendiri seperti: *Manhaj Dzawi al-Nazhar, mauhibah dzi al-Fadl, kifayah al-mustafid, dan minha al-khairiyah*. Semua dalam bahasa Arab.

Semua buku dan kitab tersebut tidak menjelaskan secara khusus bagaimana kiprah Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi dalam kajian hadits. Serta bagaimana sistematika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Masim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan dalam kitab *Manhaj Dzawi al-Nazhar*. Skripsi di UIN SUSKA yang secara khusus membahas tokoh Syaikh Mahfuzh juga belum ditemukan. Dengan demikian belum ada yang menulis skripsi dengan tema dan judul diatas.

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap literatur-literatur yang ada di perpustakaan terutama yang berkaitan dengan Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi.

### 1.6.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua kategori yaitu:

1. Data *primer* yaitu Sumber utama penelitian ini adalah *kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar* yang memuat ilmu musthalah hadits.
2. Data *sekunder* adalah referensi yang mendukung tema-tema pokok yang di bahas, dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, majalah, artikel dan lain-lain yang *relevan* dengan topik pembahasan.

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, penulis telah mengumpulkan berbagai literatur tentang ilmu hadits dalam pemikiran Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi. Kemudian literatur-literatur tersebut ditelaah dan diklasifikasi sesuai dengan keperluan pembahasan, yang selajutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah kumpulan data yang jelas dan dapat dipahami.

### 1.6.3 Teknis Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan pola, tema yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis kerja, jadi yang pertama kali dilakukan dalam analisa data ini adalah pengorganisasian.

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul di pakai metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Syaikh Mahfuzh. Selain itu, metode ini

